

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES – KABUPATEN SIGI

2018

PUTUSAN NOMOR : 006/PS.26.11/VIII/2018, 32 HLM

PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
OLEH BAWASLU KABUPATEN SIGI

ABSTRAK	:	-	Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi menerima Permohonan Sengketa Proses Pemilu antara Pemohon Mohammad dan Husain dan Termohon KPU Kabupaten Sigi dengan Obyek Sengketa atas Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor : 528/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Atas perkara tersebut Bawaslu Kabupaten Sigi berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		-	Dasar hukum dalam penyusunan putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
		-	Dalam putusan adjudikasi penyelesaian sengketa proses dengan termohon KPU Kabupaten Sigi memuat uraian pemohon, obyek sengketa, saksi diajukan pemohon sebanyak 2 saksi, pemohon menyampaikan bukti sebanyak 9 bukti, petitum pemohon, kesimpulan pemohon, dan jawaban termohon, bukti termohon sebanyak 2 saksi, bukti pemohon sebanyak 2 bukti, pertimbangan majelis serta amar putusan.
CATATAN	:	-	Putusan Musyawarah ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Sigi dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 06 Bulan 09 Tahun 2018.
		-	Majelis Musyawarah terdiri dari 1) Steny Marini Pettalolo, S.Sos, sebagai ketua majelis 2) Agus Salim,S.H., sebagai anggota 3) Dewi Tisnawaty, S.H sebagai anggota.
		-	Sidang penyelesaian sengketa proses pemilihan dihadiri oleh Majelis Musyawarah terdiri dari 1) Steny Marini Pettalolo, S.Sos, sebagai ketua majelis 2) Agus Salim,S.H., sebagai anggota 3) Dewi Tisnawaty, S.H sebagai anggota, dan dibantu oleh Rahmat Latjinala, S.H.,M.Si. sebagai sekretaris, serta disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.